



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 688 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BERUPA PERALATAN DAN MESIN
DENGAN CARA DIMUSNAHKAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa barang inventaris berupa peralatan kantor milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang sudah dalam keadaan rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan Dinas, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa barang-barang tersebut telah dimusnahkan dengan cara dibakar/dihancurkan/ditimbun/ditenggelamkan/cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan melampirkan Berita Acara Pemusnahan untuk dilakukan penghapusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Peralatan dan Mesin dengan Cara Dimusnahkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 316 Tahun 2022 tentang Tim Pemusnahan/Penjualan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Pemusnahan/ Penjualan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin No. 028/010-PBMD/ TP2HPBMD/2022 Tanggal 20 September 2022;
 3. Disposisi Persetujuan Wali Kota Banjarmasin atas Nota Dinas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin selaku Pejabat Penatausahaan Barang No. 023/791-PBMD/BPKPAD Tanggal 23 September 2022 Perihal Mohon Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
 4. Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin No. 028/015-PBMD/2022 tanggal 26 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Peralatan dan Mesin Dengan Cara Dimusnahkan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 November 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

No.	SKPD	Nomor Kode Barang	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor Register	Merk/Type	Bahan	Asal Usul	Tahun Pembelian	Kondisi	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
642		1.3.2.6.1.1.66	Terminal Board	5	labtech/-	kayu	Pembelian	25/04/2008	Rusak Berat	1	250.000,00	250.000,00	
643		1.3.2.6.1.1.66	Terminal Board	7	labtech/-	kayu	Hibah	25/04/2008	Rusak Berat	1	250.000,00	250.000,00	
644		1.3.2.6.1.1.66	Terminal Board	8	labtech/-	kayu	Hibah	25/04/2008	Rusak Berat	1	250.000,00	250.000,00	
645		1.3.2.6.1.1.66	Terminal Board	9	labtech/-	kayu	Pembelian	25/04/2008	Rusak Berat	1	250.000,00	250.000,00	
646		1.3.2.6.1.1.66	Terminal Board	10	labtech/-	kayu	Hibah	25/04/2008	Rusak Berat	1	250.000,00	250.000,00	
647		1.3.2.6.1.1.66	Terminal Board	11	labtech/-	kayu	Pembelian	25/04/2008	Rusak Berat	1	250.000,00	250.000,00	
648		1.3.2.6.1.1.66	Terminal Board	12	labtech/-	kayu	Hibah	25/04/2008	Rusak Berat	1	250.000,00	250.000,00	
649		1.3.2.6.1.1.66	Terminal Board	13	labtech/-	kayu	Hibah	25/04/2008	Rusak Berat	1	250.000,00	250.000,00	
650		1.3.2.6.1.1.66	Terminal Board	14	labtech/-	kayu	Hibah	25/04/2008	Rusak Berat	1	250.000,00	250.000,00	
651		1.3.2.6.1.1.66	Terminal Board	15	labtech/-	kayu	Hibah	25/04/2008	Rusak Berat	1	250.000,00	250.000,00	
652		1.3.2.6.1.1.66	Terminal Board	16	labtech/-	kayu	Hibah	25/04/2008	Rusak Berat	1	250.000,00	250.000,00	
653		1.3.2.6.1.1.66	Terminal Board	17	labtech/-	kayu	Hibah	25/04/2008	Rusak Berat	1	250.000,00	250.000,00	
654		1.3.2.6.1.1.66	Terminal Board	18	labtech/-	kayu	Hibah	25/04/2008	Rusak Berat	1	250.000,00	250.000,00	
655		1.3.2.6.1.1.66	Terminal Board	19	labtech/-	kayu	Hibah	25/04/2008	Rusak Berat	1	250.000,00	250.000,00	
656		1.3.2.6.1.1.66	Terminal Board	20	labtech/-	kayu	Hibah	25/04/2008	Rusak Berat	1	250.000,00	250.000,00	
			Jumlah									142.904.477,00	
			Total									4.982.497.996,62	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Kota Banjarmasin Nomor 688 Tahun 2022

Tentang Penghapusan Barang Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Peralatan dan Mesin Dengan Cara Dimusnahkan